



PENETAPAN

Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

1. Nama : **AHMAD MUNARTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Agung Mataram RT. 007 RW 004
Desa Sumber Agung Mataram Kecamatan
Seputih Mataram Kabupaten Lampung
Tengah Propinsi Lampung;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penggugat I;

2. Nama : **MARNO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngablak RT 001 RW 020, Keji,
Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Penggugat II;

3. Nama : **SUPARLAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jenawi RT 003 RW 022,
Krogowanan, Sawangan, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penggugat III;

4. Nama : **ISMIYATI;**

Halaman 1 Penetapan Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keron RT 003 RW 011,
Krogowanan, Sawangan, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Penggugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Harianto, S.H, M.H.;
2. Bambang Prihandana, S.H.;
3. Zarkasih Sa'bana, S.H;

Keseluruhannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultatan Hukum pada *Law Office "Harri & Partners"* yang
beralamat di Jalan Sosro Randim No. 02 RT. 04 Kersan, Keurahan
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2025,
domisili elektronik harianto.mddua@gmail.com;

Para Penggugat;

Lawan

Nama Jabatan : **KEPALA DESA BLONGKENG;**
Tempat Kedudukan : Dusun Dawang RT. 002 RW. 007 Desa
Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten
Magelang Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Nurtati, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "Nurtati, S.H. dan Partner"
beralamat di Dusun Lodosewu Rt. 04/08 Desa Tejosari Kecamatan
Ngablak Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
36/PEN-DIS/2025/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2025 tentang Penetapan
Lolos Dismissal;

Halaman 2 Penetapan Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-MH/2025/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 36/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-PP/2025/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2025 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat tertanggal 18 Juni 2025 Perihal: Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-HS/2025/PTUN.SMG tanggal 18 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

Duduk Permohonan

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG;

Dalam pemeriksaan persiapan yang tertutup untuk umum tanggal 18 Juni 2025 dengan acara Perbaikan Surat Kuasa dan Gugatan, Pengadilan telah menerima surat tertanggal 18 Juni 2025 Perihal: Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mencabut Gugatan dengan alasan akan melakukan perbaikan terlebih dahulu karena adanya kekeliruan dalam Gugatan;

Terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang

Halaman 3 Penetapan Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Para Penggugat ketika pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka untuk menyikapinya Pengadilan tidak memerlukan persetujuan Tergugat terlebih dahulu, sehingga oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Penggugat dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.500 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 69.500,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 374.500,-

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 36/G/TF/2025/PTUN.SMG